



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS HASIL  
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN AKREDITASI JURNAL UNGGUL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada koordinator program studi dan pengelola jurnal untuk berkarya;
- b. bahwa kepada koordinator program studi dan pengelola jurnal yang telah menunjukkan karya unggul, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan atas Hasil Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal Unggul Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP./2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi A Program Studi, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/Presentasi Karya Ilmiah Dosen, dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan atas Hasil Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal Unggul Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN AKREDITASI JURNAL UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan atas Hasil Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal Unggul Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis penghargaan untuk prestasi program studi atau jurnal adalah sebagai berikut:

- a. Akreditasi A/Unggul pada program studi (baru) besaran dana penelitian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Akreditasi A/Unggul pada program studi (lama) besaran dana penelitian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Program studi tersertifikasi internasional AQAS *Unconditional* besaran dana penelitian Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah);

- d. Program studi tersertifikasi internasional AQAS *Conditional* besaran dana penelitian Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);
- e. Akreditasi jurnal terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters besaran dana penelitian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Akreditasi jurnal Sinta 1/Sinta 2 besaran dana penelitian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- g. Prodi terbaik I besaran dana pengabdian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Prodi terbaik II dana pengabdian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Prodi terbaik III dana pengabdian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.  
NIP 196303081985031002